



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk., pada tanggal 27 Februari 2023 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, wilayah kerja KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia **27 tahun**, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia **19 tahun**;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **Jusdin** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada **Masran**, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon bernama: **Saparuddin** dan **Hamrin P**, dengan mas kawin berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara para Pemohon telah tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dan telah dikaruniai **satu (1)** orang anak bernama **Adzra Nufail Syairazy (Umur 4 Tahun)**;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena para Pemohon tidak mempunyai biaya, sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara para Pemohon yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur; yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uluwoi, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di

KUA Kecamatan Uluwoi;

11. Bahwa oleh karena para Pemohon termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka / dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluwoi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2023;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan

Halaman 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sudah lama sebelum menikah dengan Pemohon I karena satu Desa tempat tinggal;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tahu sebab para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2017;
 - Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I statusnya adalah Jejak dengan umur 27 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 19 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jusdin,

Halaman 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian menyerahkan kepada Bapak Masran, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang jadi Wali nikah adalah kakak kandung saudara laki-laki Pemohon II;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar Wali nikah Pemohon II (kakak Kandung) menyerahkan kepada Bapak Masran, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Bapak **Saparuddin** dan Bapak **Hamrin P** (saksi sendiri);
- Bahwa saksi mendengar dan melihat ada proses ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena sebagai saksi nikah waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I hanya satu kali menikah dengan Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para Pemohon disebabkan karena pada waktu itu para Pemohon terkendala biaya pengurusan dan tidak dapat melengkapi berkas administrasi dan untuk mengurus para Pemohon telah menyerahkan kepada Pemerintah Desa namun tidak diteruskan karena biaya yang belum ada sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sudah lama sebelum menikah dengan Pemohon II karena satu Desa tempat tinggal;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu sebab para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;

Halaman 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2017;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I statusnya adalah Jejaka dengan umur 27 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jusdin, yang kemudian menyerahkan kepada Bapak Masran, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menjadi Wali Nikah adalah kakak kandung saudara laki-laki Pemohon II;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar Wali nikah Pemohon II (kakak Kandung) menyerahkan kepada Bapak Masran, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Bapak **Saparuddin** (saksi sendiri) dan Bapak **Hamrin P**;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat ada proses ijab Kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena sebagai saksi nikah waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I hanya satu kali menikah dengan Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;

Halaman 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon disebabkan karena pada waktu itu para Pemohon terkendala biaya pengurusan dan tidak dapat melengkapi berkas administrasi dan untuk mengurus para Pemohon telah menyerahkan kepada Pemerintah Desa namun tidak diteruskan karena biaya yang belum ada sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dalam tenggang waktu 14 hari, namun tidak ada pihak yang intervensi (keberatan) terhadap permohonan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2017 yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dengan wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Jusdin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saparuddin dan Hamrin P, dengan mas kawin/mahar berupa berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan tidak ada halangan maupun yang keberatan selama perkawinan para Pemohon. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat karena tidak ada biaya sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon

Halaman 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan perkawinan para Pemohon dapat tercatat. Dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II.**, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri perkawinan para Pemohon karena sebagai saksi nikah, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali Nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Jusdin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saparuddin dan Hamrin P, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Ayah kandung Pemohon II bernama Gangga telah meninggal dunia sehingga Wali Nikah kakak kandung Pemohon II telah menyerahkan atau menguasai kepada bapak Masran., Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan Pemohon I statusnya Jejak dengan umur 27 tahun sedangkan Pemohon II Perawan, umurnya 19 tahun dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun

Halaman 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan yaitu disebabkan karena pada waktu itu para Pemohon terkendala biaya pengurusan dan tidak dapat melengkapi berkas administrasi dan untuk mengurus para Pemohon telah menyerahkan kepada Pemerintah Desa namun tidak diteruskan karena biaya yang belum ada sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 telah dilaksanakan perkawinan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat bernama Bapak Masran, yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon II, wali nikah bernama Jusdin (Kakak Kandung saudara laki-laki Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saparuddin dan Hamrin P., dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka umur 27 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan umur 19 tahun ;

Halaman 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pada waktu itu para Pemohon terkendala biaya pengurusan dan tidak dapat melengkapi berkas administrasi dan untuk mengurus para Pemohon telah menyerahkan kepada Pemerintah Desa namun tidak diteruskan karena biaya yang belum ada sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan para Pemohon dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu, tidak didaftarkan sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, sebagaimana maksud dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan status keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Mesjid Desa setempat bernama Masran., dengan wali nikah adalah Kakak Kandung saudara Laki-laki Pemohon II, bernama Jusdin dan sebagai saksi adalah Saparuddin dan Hamrin P., sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I umur 27 tahun berstatus Jejaka dan Pemohon II statusnya Perawan umur 19 tahun, pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta para Pemohon terkendala biaya pengurusan dan tidak dapat melengkapi berkas administrasi dan untuk mengurus para Pemohon telah menyerahkan kepada Pemerintah Desa namun tidak diteruskan karena biaya yang belum ada sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan, maka Majelis Hakim memandang para Pemohon telah memiliki iktikad baik untuk taat hukum namun karena waktu itu terkendala biaya dan Pemerintah Desa tidak meneruskan pencatatan nikah para Pemohon sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para

Halaman 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada pada tanggal 25 Agustus 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan ditempat tinggal dan tempat perkawinan para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga untuk tertibnya administrasi maka para Pemohon mendaftarkan perkawinannya kepada Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi (yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan) untuk dicatatkan dalam tempat yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka Nomor 42/Pdt.P/2023/PA. Kik, tanggal 27 Februari 2023 hal ini telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pembebasan biaya perkara di

Halaman 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Agama sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2023;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluwoio, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2023;

Demikian ditetapkan pada Sidang diluar Gedung Pengadilan Kolaka yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluwoi, Kabupaten Kolaka Timur dan Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ilmiyawanti, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

T t d

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

T t d

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

T t d

Halaman 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T t d

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses
2. Biaya Panggilan
3. Biaya Meterai

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

J u m l a h

Rp. 0,00 (nol rupiah)

Halaman 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)